



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga Negara lainnya;
7. Para Pimpinan Sekretariat Dewan/Komisi/Badan;
8. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
9. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

**PENINGKATAN PENGAWASAN DALAM RANGKA PENGHEMATAN
PENGUNAAN BELANJA BARANG DAN BELANJA PEKAWAI
DI LINGKUNGAN APARATUR NEGARA**

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah untuk penghematan belanja negara serta mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi agar dilakukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban belanja tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

2. Melakukan penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai, antara lain: perjalanan dinas, rapat di luar kantor, pemanfaatan fasilitas dinas dan jasa konsultan yang mempergunakan dana APBN/APBD dengan meninjau kembali volume, jumlah pelaksana, biaya, urgensi, durasi dan akuntabilitas yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya.
3. Meningkatkan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri yang dilakukan oleh aparatur negara di masing-masing instansi.
4. Pimpinan instansi memberi tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga).
5. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) yang dilakukan oleh APIP disampaikan kepada pimpinan instansi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Pimpinan instansi wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan APIP berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima).
7. Perencanaan belanja pegawai dan belanja barang untuk tahun berikutnya harus memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2012



Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.